



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OMAN BIN ENKOS;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikondang RT 02/RW 05, Desa Bunter,
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OMAN bin ENKGUS** bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas 5 (lima) gram,
 - 1 (satu) buah gagang cangkul, dalam keadaan sudah patah;
 - 1 (satu) buah selimut warna kuning kehijauan

Masing-masing dikembalikan kepada saksi UTIN binti KOMAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: NO.REG.PERK : PDM-II/008/CIAMI/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa OMAN bin ENKGOS pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2024, bertempat di Dusun Cimacan Rt 001 Rw 006 Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa OMAN bin ENKOS pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekitar jam 07.00 wib dengan berjalan kaki untuk mencari burung berangkat menuju ke arah Cimacan dengan melewati dekat rumah saksi UTIN yang beralamat di Dusun Cimacan Rt 001 Rw 006 Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dan saat melewati rumah saksi UTIN bin KOMAR kebetulan terdakwa melihat pintu dapur rumah saksi UTIN tersebut terbuka sedikit, sehingga timbul niat terdakwa untuk ke dalam rumah saksi UTIN tersebut dengan maksud untuk mengambil paksa uang milik saksi UTIN tersebut, karena sebelumnya terdakwa mendengar bahwa saksi UTIN telah menerima uang hasil menjual sawahnya yang terletak di daerah Cibubuhan-Ciamis, selanjutnya terdakwa mendekati pintu dapur rumah milik saksi UTIN tersebut yang terlihat sepi, lalu ketika terdakwa membuka pintu dapur rumah tersebut terdakwa melihat ada melihat ada gagang cangkul terletak di dekat pintu dapur tersebut, selanjutnya gagang cangkul tersebut terdakwa ambil dengan maksud bila ada saksi UTIN didalam rumah akan ditakut takuti lalu di pukul, lalu terdakwa masuk ke ruang tengah rumah tersebut secara kebetulan terdakwa melihat ada saksi UTIN yang sedang berbaring di lantai yang beralaskan Karpet, sehingga oleh terdakwa saksi UTIN dipukul sebanyak 1 (kali) mengenai pada leher bagian belakang lalu terdakwa berkata kepada saksi UTIN “dimana uang disimpan? Dijawab saksi UTIN “uang nya telah dipakai untuk anak sekolah “ selanjutnya terdakwa memukulkan lagi gagang cangkul tersebut ke bagian leher bagian belakang lagi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mencari-cari sendir uang milik saksi UTIN dengan memasuki salah satu ruangan di rumah tersebut sambil mengacak – acak pakaian di ruangan rumah saksi UTIN, tetapi saat itu terdakwa tidak menemukan uang milik saksi UTIN tersebut, lalu terdakwa kembali lagi ke saksi UTIN dan memukulkan lagi gagang cangkunya ke leher bagian belakang saksi UTIN sehingga saksi UTIN kesakitan.

Selanjutnya melihat ada 1 (satu) buah gelang emas di lengan kiri saksi UTIN lalu gelang milik saksi UTIN tersebut diambil paksa oleh terdakwa dengan cara



menutup mukanya saksi UTIN terlebih dulu menggunakan 1 (satu) buah selimut warna kuning yang ada di rumah saksi UTIN, dan setelah terdakwa berhasil mengambil paksa 1 (satu) gelang emas milik saksi UTIN tersebut lalu terdakwa kabur keluar rumah lewat pintu belakang sambil melemparkan gagang cangkul yang di dekat kandang kambing sebelah rumah milik saksi UTIN tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa untuk mendapatkan keuntungan hasil mengambil paksa gelang emas milik saksi UTIN dengan cara terdakwa mendatangi temannya yang bernama saksi ASEP SURAHMAN di daerah Kota Banjar, ketika itu terdakwa berkata kepada saksi ASEP SURAHMAN: "Pangjualkeun barang yeu" (tolong jualkan barang ini), dijawab saksi ASEP SURAHMAN "barang nu saha ieu?" (barang siapa ini) jawab terdakwa "pamere ema" (dikasih ibu), lalu dijawab saksi ASEP NURAHMAN "antosan we ke ku abdi dibantos dijuakeun (tunggu sama saya bantu jualkan) setelah saksi ASEP NURAHMAN berusaha menjualkan gelang emas tersebut ke sebuah toko bernama Toko Emas "Kresna" di kota Banjar, namun tidak laku karena alasan dari toko emas "kresna" bahwa gelang tersebut bukan dari emas, dan saksi ASEP NURAHMAN mengembalikan lagi gelang emas tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha menjual emas lagi ke daerah Tasikmalaya, namun terdakwa setelah sampai di daerah Tasikmalaya terdakwa ragu – ragu menjual gelang emas tersebut karena tidak ada surat-surat nya sehingga terdakwa terdakwa membuang gelang tersebut ke Got di daerah Indihiang.

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh pihak Kepolisian setelah adanya laporan dari saksi UTIN bin KOMAR, kemudian oleh saksi ARRIFA FATKHUR ROHMAN, selaku anggota Kepolisian dari tim reserse unit III pidana umum Polres Ciamis terdakwa atas nama OMAN bin ENKOS diberhasil diamankan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar jam 14.00 wib di Lingkungan Siluman Baru Rt 035 Rw 16 Kelurahan Purwaharja Kota Banjar dan berhasil ditemukan barang bukti berupa gelang emas yang telah dibuang terdakwa sebelumnya di daerah Indihiang Tasikmalaya, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi UTIN bintii KOMAR telah menderita kerugian kehilangan Gelang emas seberat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah, selanjutnya saksi UTIN menderita sakit pada leher dan pusing di kepala atas pukulan yang dilakukan terdakwa dengan gagang cangkul, luka saksi UTIN sebagai dijelaskan berdasarkan *visum et repertum* nomor : 440/432/PKMSUKADANA/11/2024 tertanggal 29 Nopember 20204 pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang perempuan bernama Utin Binti Komar yang berusia lima puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan pisik



didapatkan beberapa luka memar dan luka lecet yang sudah mengering, pada bagian belakang telinga, leher, punggung bagian atas serta rahang bawah bagian kanan yang disebabkan trauma benda tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan kecatatan pada fisik, tetapi dapat menyebabkan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365

Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Utin Binti Komar keterangannya dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu berada di rumah saksi yang berada di Dsn. Cimagam RT 01 RW 06, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, yang mana saksi sedang tidur diatas karpet di ruang keluarga, kemudian ada yang memukul leher bagian belakang saksi menggunakan ganggang cangkul dan ketika saksi menoleh ternyata yang memukul adalah Tersangka;

Bahwa Tersangka menanyakan uang kemarin berada dimana, sehingga saksi mengatakan uang tersebut di bawa ke sekolah anaknya setelah itu Tersangka memukul kembali dengan menggunakan kayu, kemudian saksi berusaha menghindari dan pukulan tersebut mengenai leher belakang saksi;

Bahwa Tersangka masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi tidak bisa berdiri karena kepala saksi pusing kemudian Tersangka kembali memukul saksi menggunakan gagang cangkul dan menutupi muka saksi dengan menggunakan selimut serta membalikan muka dan badan saksi menghadap ke lantai kemudian Tersangka mengambil paksa gelang emas yang saksi gunakan di tangan kiri;

Bahwa saksi sempat pingsan sampai anak saksi pulang dari sekolah sekitar pukul 15:30 WIB, kemudian saksi menghubungi adik saksi yang bernama Wawan dan menghubungi Ade Eyo untuk meminta pertolongan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama adiknya yang bernama Wawan ke Polsek Sukadana untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu saksi di bawa ke puskesmas Sukadana untuk di lakukan pengecekan kesehatan karena saksi merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing dan merasa mual-mual akibat dipukul Tersangka sehingga menyebabkan saksi sempat di rawat di puskesmas selama 4 (empat) hari;

Bahwa pada saat kejadian saksi hanya sendirian dirumah karena anak saksi sedang berada di sekolah sedangkan ibu saksi berada di sawah;

Bahwa potongan gagang cangkul yang digunakan Tersangka untuk memukul saksi merupakan milik saksi yang digunakan untuk menutup bawah pintu dapur agar tidak ada binatang yang masuk;

Bahwa saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat pemukulan yang dilakukan Tersangka sehingga saksi sempat di rawat di puskesmas Sukadana selama 4 (empat) hari dan sekarang saksi masih merasakan pusing dan lemas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Iyo Yariatul Arif Bin Tarsim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengantar saksi Utin ke kantor polisi untuk melapor kejadian yang menimpa saksi Utin;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Utin menghubungi saksi dan memberitahu bahwa sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi Utin di Dsn. Cimagam RT 01 RW 06, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Terdakwa mengambil gelang emas yang ada pada tangan kiri saksi Utin dengan cara memukul badan saksi Utin menggunakan gagang cangkul;

Bahwa ketika saksi mendengar informasi tersebut, saksi segera mencari Terdakwa namun tidak langsung ketemu;

Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi membeli sebidang tanah dari Saksi Utin, setelah itu saksi mengunjungi rumah mertua Terdakwa yang bernama Aki Surua sekitar pukul 14.00 WIB dan bercerita mengenai pembelian tanah milik saksi Utin dengan maksud meminta tolong kepada saudara Surua untuk membersihkan tanah kebun tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan meminta rokok kepada saksi;

Bahwa saksi mempunyai pikiran kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mendengar saksi Utin telah menjual sawahnya kepada saksi sehingga menurut Terdakwa dirumah saksi Utin terdapat uang hasil penjualan sebidang tanah tersebut maka timbullah niat Terdakwa untuk mengambil paksa uang hasil penjualan tanah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wawan Bin Komar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi Utin menjadi korban sehingga mengalami hilangnya emas seberat 5 (lima) gram, pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali serta sakit berupa gula dan komplikasi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering menjenguk saksi Utin kerumahnya dan saksi mempunyai surat keterangan dari Dokter puskesmas Kecamatan Sukadana nomor: 440/042/Pkmsukadana/02/2025 tanggal 19 Februari 2025;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 saksi Utin menghubungi saksi dan memberitahu bahwa sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi Utin di Dsn. Cimagam RT 01 RW 06, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Terdakwa memasuki rumah saksi Utin dari pintu dapur rumah saksi Utin kemudian menghampiri saksi Utin dan Terdakwa menanyakan dimana uang milik saksi Utin namun saksi Utin tidak menjawab sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah dan mengacak-acak barang di dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar, kemudian Terdakwa memukul saksi Utin dengan menggunakan gagang cangkul untuk ke tiga kalinya setelah itu dikarenakan jawaban saksi Utin sambil tidak memuaskan sehingga Terdakwa memukul kembali saksi Utin menggunakan gagang cangkul dan menerkam saksi Utin dengan menggunakan selimut yang ada disitu serta mengambil paksa gelang emas saksi Utin;
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi dari saksi Utin kemudian saksi ke rumah saksi Utin untuk melihat kondisi saksi Utin dan melihat saksi Utin mengalami memar di leher belakang dan kepala, keesokan harinya saksi Utin dibawa ke Puskesmas Sukadana untuk diobati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasil *visum et repertum* nomor: 440/432/PKMSUKADANA/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Nopi Soniasari dari Puskesmas Sukadana, yang dalam hasil pemeriksaan seorang perempuan bernama Utin Binti Komar, berusia 54 (lima puluh empat) tahun, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan beberapa luka memar dan luka lecet yang sudah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengering, pada bagian belakang telinga, leher, punggung bagian atas serta rahang bawah bagian kanan yang disebabkan trauma benda tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan kecatatan pada fisik, tetapi dapat menyebabkan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak dua kali;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke arah cimacan untuk mencari burung namun ketika Terdakwa melewati rumah saksi Utin Terdakwa merasa rumah dalam keadaan kosong dan melihat pintu dapur terbuka sedikit kemudian timbul niat untuk mengambil barang yang bukan miliknya karena Terdakwa ingat saksi Utin baru selesai menjual sawah didaerah Cibubuhan sehingga saksi Utin mempunyai banyak uang;

Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Utin melalui pintu belakang kemudian Terdakwa melihat saksi Utin sedang tiduran kemudian Terdakwa memukul saksi Utin menggunakan gagang cangkul sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher bagian belakang dan menanyakan uang disimpan dimana, setelah itu saksi Utin menjawab uangnya sudah digunakan untuk membayar sekolah anaknya kemudian terdakwa memukul kembali saksi Utin sebanyak 1(satu) kali ke arah leher bagian belakang;

Bahwa kemudian Terdakwa memasuki kamar dan mencari barang berharga namun tidak menemukan kemudian terdakwa kembali menemui saksi Utin dan melihat gelang emas di lengan kirinya dan memukul lagi ke arah leher bagian belakang serta menutup wajah saksi Utin menggunakan selimut berwarna kuning kehijauan dan membalikkan badannya ke arah lantai dengan menarik paksa gelang emas di pergelangan tangan kiri saksi Utin;

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Utin dan membuang gagang cangkul di dekat kandang kambing sebelah rumah saksi Utin; Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah leher bagian belakang menggunakan 1(satu) buah gagang cangkul yang didapatkan di bawah pintu dapur rumah saksi Utin;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan gelang tersebut agar mendapatkan keuntungan, maka Terdakwa menyuruh Saudara Asep untuk menjual ke toko emas dan Saudara Asep sempat bertanya darimana terdakwa memperoleh gelang tersebut kemudian Terdakwa menjawab mendapatkan gelang tersebut karena diberikan oleh ibunya, sehingga Saudara Asep pergi untuk menjual namun tidak laku, kemudian Saudara Asep mengembalikan gelang tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa berdasarkan karyawan toko emas kresna 1(satu) gelang emas tersebut palsu;

Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba menjual kembali ke Toko Mas Tasik namun Terdakwa mengingat perkataan Saudara Asep bahwa gelang tersebut bukan emas sehingga gelang tersebut dibuang ke got daerah Indhiang;

Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah gagang cangkul, dalam keadaan sudah patah;
- 1 (satu) buah selimut warna kuning kehijauan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deden telah mengambil 1 (satu) gelang emas seberat 5 (lima) gram milik saksi Utin;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi Utin yang berada di Dsn. Cimagam RT 01 RW 06, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke arah cimacan untuk mencari burung namun ketika Terdakwa melewati rumah saksi Utin Terdakwa merasa rumah dalam keadaan kosong dan melihat pintu dapur terbuka sedikit kemudian timbul niat untuk mengambil barang yang bukan miliknya karena Terdakwa ingat saksi Utin baru selesai menjual sawah didaerah Cibubuhan sehingga saksi Utin mempunyai banyak uang;
4. Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Utin melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa melihat saksi Utin sedang tiduran, sehingga Terdakwa memukul saksi Utin menggunakan gagang cangkul sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher bagian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan menanyakan uang disimpan dimana, setelah itu saksi Utin menjawab uangnya sudah digunakan untuk membayar sekolah anaknya dan terdakwa kembali memukul kembali saksi Utin sebanyak 1(satu) kali ke arah leher bagian belakang;

5. Bahwa kemudian Terdakwa memasuki kamar dan mencari barang berharga namun tidak menemukan, setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi Utin dan melihat gelang emas di lengan kirinya, kemudian memukul kembali ke arah leher bagian belakang serta menutup wajah saksi Utin menggunakan selimut berwarna kuning kehijauan dan membalikkan badannya ke arah lantai dengan menarik paksa gelang emas di pergelangan tangan kiri saksi Utin;
6. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Utin dan membuang gagang cangkul di dekat kandang kambing sebelah rumah saksi Utin;
7. Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah leher bagian belakang menggunakan 1(satu) buah gagang cangkul yang didapatkan di bawah pintu dapur rumah saksi Utin;
8. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan gelang tersebut agar mendapatkan keuntungan, maka Terdakwa menyuruh Saudara Asep untuk menjual ke toko emas dan Saudara Asep sempat bertanya darimana terdakwa memperoleh gelang tersebut kemudian Terdakwa menjawab mendapatkan gelang tersebut karena diberikan oleh ibunya, sehingga Saudara Asep pergi untuk menjual namun tidak laku, kemudian Saudara Asep mengembalikan gelang tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa berdasarkan karyawan toko emas kresna 1(satu) gelang emas tersebut palsu;
9. Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba menjual kembali ke Toko Mas Tasik namun Terdakwa mengingat perkataan Saudara Asep bahwa gelang tersebut bukan emas sehingga gelang tersebut dibuang ke got daerah Indihiang;
10. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi Utin mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat pemukulan yang dilakukan Tersangka sehingga saksi sempat di rawat di puskesmas Sukadana selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau persoon. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik. Dengan menggunakan kata barangsiapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya



yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang maupun yang tidak bernilai ekonomi, baik benda tersebut berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi Utin yang berada di Dsn. Cimagam RT 01 RW 06, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Terdakwa memasuki rumah saksi Utin melalui pintu belakang rumah dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram milik saksi Utin yang berada di tangan sebelah kiri saksi Utin;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi Utin mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) gelang emas seberat 5 (lima) gram milik saksi Utin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram milik saksi Utin, yang kemudian diambil oleh Terdakwa di rumah saksi Utin yang berada di Dsn. Cimagam RT 01 RW 06, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) gelang emas seberat 5 (lima) gram milik saksi Utin dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan/atau tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) gelang emas seberat 5 (lima) gram milik Saksi Utin di rumah Saksi Utin yang berada di Dsn. Cimagam RT 01 RW 06, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengambil 1 (satu) gelang emas seberat 5 (lima) gram milik Saksi Utin tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa adanya kehendak dari Saksi Utin sebagai pemilik gelang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil gelang tersebut dengan tujuan akan dijual namun pada akhirnya dibuang karena dijual tapi tidak laku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengambil 1 (satu) gelang emas seberat 5 (lima) gram milik Saksi Utin tersebut dengan tujuan gelang tersebut akan dijual, yang mana perbuatan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari Saksi Utin selaku pemilik 1 (satu) gelang emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah senafas dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan kekerasan disitu pula ada perbuatan memaksa;

Menimbang bahwa Berkaitan dengan kasus ini, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/ Pid.B/1994 berpendapat: “bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalaam arti psikis atau kejiwaan. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum pada hari Kamis, 29 November 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, di Dsn. Cimagam RT 01 RW 06, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah melakukan pengambilan paksa barang berupa 1 (satu) gelang emas seberat 5 (lima) gram melalui pintu belakang kemudian Terdakwa melihat saksi Utin yang sedang tiduran sehingga Terdakwa memukul saksi Utin menggunakan gagang cangkul sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher bagian belakang dan menanyakan uang disimpan dimana, setelah itu saksi Utin menjawab uangnya sudah digunakan untuk membayar sekolah anaknya kemudian terdakwa memukul kembali saksi Utin sebanyak 1(satu) kali ke arah leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki kamar saksi Utin dan mencari barang berharga namun tidak menemukan kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Utin dan melihat gelang emas di lengan kirinya, lalu Terdakwa untuk yang ke 3 (tiga) kalinya kembali memukul ke arah leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menutup wajah saksi Utin menggunakan selimut berwarna kuning kehijauan dan membalikkan badannya ke arah lantai dengan menarik paksa gelang emas di pergelangan tangan kiri saksi Utin;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan saksi Utin sempat di rawat di puskesmas Sukadana selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dikuatkan dengan hasil surat yaitu hasil *visum et repertum* nomor: 440/432/PKMSUKADANA/11/2024 tanggal 29 November 2024 atas nama Utin yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Nopi Soniasari dari Puskesmas Sukadana, yang dalam hasil pemeriksaan seorang perempuan bernama Utin Binti Komar, berusia 54 (lima puluh empat) tahun, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan beberapa luka memar dan luka lecet yang sudah mengering, pada bagian belakang telinga, leher, punggung bagian atas serta rahang bawah bagian kanan yang disebabkan trauma benda tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan kecatatan pada fisik, tetapi dapat menyebabkan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang "telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gagang cangkul dalam keadaan sudah patah dan 1 (satu) buah selimut warna kuning kehijauan yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Utin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Perbuatan Terdakwa merugikan terhadao saksi Utin dan meresahkan Masyarakat sekitar kejadian;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi Utin;

Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit dan menyesali dalam memberikan keterangan di depan dipersidangan;

Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga atau anak istri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oman Bin Engkos** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas 5 (lima) gram;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul, dalam keadaan sudah patah;
 - 1 (satu) buah selimut warna kuning kehijauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Korban Utin Binti Komar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Beny Sumarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Asep Pulah M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. ASEP PULAH M., S.H.